

OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN LAZISMU KABUPATEN TASIKMALAYA

**Anis Khoirun Nisa, Pujianti Amalia, Arzetta Ratu Ghinayah,
Agung Bagja Anugrah, Elis Nurhasanah**

Universitas Siliwangi

*Email: aniselveares@gmail.com, 211002066@student.unsil.ac.id,
211002057@student.unsil.ac.id, 211002082@student.unsil.ac.id,
Elisnurhasanah@gmail.com*

Abstract

*Zakat is a worship that has two values, namely the value of *hablun minallah* and *hablun minannas* which are ritual and social dimensions. This means that people who always pay zakat will increase their faith and devotion to Allah Subhanahu wa Taala. This research aims to determine the optimization of zakat fund collection at LAZISMU Tasikmalaya Regency. The research method used in this research is qualitative with descriptive presentation with data collection techniques through observation, interviews and document analysis related to zakat collection at LAZISMU Tasikmalaya. The results of this research are that technological advances are one way to optimize the collection of funds at LAZISMU Tasikmalaya through payment processes in various E-Wallet and E-Commerce applications. Further research could add a wider research scope and research areas throughout Indonesia to see the Amil Zakat Institution's efforts in increasing the optimization of fund collection.*

Keywords: *Association; Optimization; Zakat*

Abstrak

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua nilai, yaitu nilai *hablun minallah* dan *hablun minannas* yang menjadi dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengoptimalan penghimpunan dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penyajian secara deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkaita penghimpunan zakat di LAZISMU Tasikmalaya. Hasil dari penelitian ini adalah kemajuan teknologi menjadi salah satu cara meningkatkan optimalisasi penghimpunan dana pada LAZISMU Tasikmalaya melalui proses pembayaran di berbagai aplikasi E-Wallet dan E-Comerce. Penelitian selanjutnya bisa

menambahkan cakupan penelitian yang lebih luas dan wilayah penelitian di seluruh Indonesia untuk melihat upaya Lembaga Amil Zakat dalam meningkatkan pengoptimalan penghimpunan dana.

Kata Kunci : Himpunan; Optimalisasi; Zakat

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang berada pada urutan ketiga. Dalam bahasa Arab, kata zakat berasal dari kata “zaka” yang memiliki arti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Disebut zakat, dikarenakan pada ibadah ini terdapat nilai harapan keberkahan, kebersihan jiwa melalui berbagai kebaikan didalamnya (Miftahul et al., 2020). Zakat yang merupakan bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat syarat tertentu pula (Suardi & Hafidz, 2021). Zakat terbagi menjadi dua yakni zakat fitrah yang dilakukan pada bulan Ramadan sampai sebelum datangnya 1 Syawal dan zakat mal atau zakat penghasilan (Alamudi & Hasan, 2022).

Terdapat aturan dalam mengeluarkan zakat, salah satunya adalah harus mencapai nisab. Nisab adalah batas minimal dari jumlah harta yang wajib dizakati bagi umat Islam pada zakat mal kemudian disalurkan untuk golongan mustahik dengan ketentuan secara syara' yaitu 8 asnaf (Miftahul et al., 2020). Menurut bahasa, zakat berarti keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Sementara itu, menurut istilah zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur (Hadi et al., 2023).

Menurut (Kinanti et al., 2021), pelaksanaan ibadah zakat dapat memunculkan jiwa kesalihan sosial pada muzaki, karena zakat memiliki dua capaian ibadah yakni ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghairu mahdhah* dalam bentuk akhlak sosial. Zakat dapat menjadi alternatif distribusi kekayaan dan pendapatan untuk meningkatkan ekonomi umat. Dengan beberapa bentuk zakat yaitu zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi yang mampu menghapus kesenjangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat melalui pendistribusian dana zakat kepada para mustahik

zakat (Miftahul et al., 2020). Urgensi penghimpunan zakat tidak hanya berpengaruh pada muzaki saja, tetapi juga berpengaruh bagi seluruh umat karena fungsi zakat mampu menguatkan umat itu sendiri dalam suatu negara. Besarnya manfaat yang timbul dari pelaksanaan zakat ini menjadi salah satu wujud kasih sayang Allah mewajibkan umat Islam untuk menunaikan zakat seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an. Dasar hukum pelaksanaan zakat jelas diatur dalam Al-Qur'an Surat at-Taubah 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (At-Taubah:103).

Tidak hanya diatur dalam Al-quran, zakat juga diatur dalam perundang-undangan Negara Indonesia. Undang-Undang pengelolaan zakat, UU No. 23 Tahun 2011 sebagai bentuk pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan melihat realita di lapangan, serta kebutuhan yang ada di masyarakat. Namun, pendistribusian zakat melalui program yang disusun haruslah tepat sasaran dengan mengacu pada surat At-Taubah ayat 60(Miftahul et al., 2020). Di Indonesia, kelembagaan yang memiliki fungsi untuk memwadahi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat terbagi dua bentuk organisasi yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Baznas dibentuk dan dikelola oleh ulil amri (pemerintah) sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat secara independen melalui ormas.

Upaya untuk menggali potensi dan optimalisasi peran zakat di Indonesia belum sepenuhnya tergarap dengan maksimal karena peran zakat belum terlaksana secara efektif dan efisien. Banyak faktor yang menyebabkan manfaat dari zakat ini belum terasa maksimal. Diantaranya

adalah lemahnya motivasi keagamaan dan kesadaran keislaman pada mayoritas masyarakat sehingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat. Kurangnya pengawasan dari lembaga-lembaga pengelola zakat dalam pendistribusian zakat sehingga mungkin pihak-pihak yang semestinya mendapatkan zakat tidak mendapatkan haknya. Zakat itu diberikan kepada delapan golongan jangan hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin saja. Zakat yang diberikan kepada para mustahik sebagian besar digunakan untuk konsumsi sesaat sehingga tidak terjadi kegiatan ekonomi yang bisa mengembangkan harta mustahik. Zakat yang diberikan oleh muzaki kepada mustahik jangan hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk modal usaha dan beasiswa pendidikan (Suardi & Hafidz, 2021).

Pengoptimalisasian dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan baik oleh BAZ ataupun oleh LAZ. Dengan optimalnya penghimpunan dan pendistribusian dana zakat tidak hanya akan berdampak pada kemajuan perekonomian atau menekan tingkat kemiskinan, tetapi juga akan berpengaruh juga pada pengembangan LAZ atau BAZ itu sendiri. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya melalui dua lembaga zakat yang ada di Indonesia, sehingga akan memberikan pengaruh pula pada perkembangan lembaga amil zakat yang ada di Indonesia.

Zakat

Pengertian zakat secara istilah bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu, serta memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua nilai, yaitu nilai *hablun minallah* dan *hablun minannas* yang menjadi dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa taala dan menumbuhkan rasa kepedulian dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan (Ahsan, 2016). Zakat dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Zakat termasuk di dalam rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam yang

ada. Kata zakat dalam Al-Qur'an sebanyak 32 kali, dan 26 di antaranya bersamaan dengan kata salat. Hal ini mengisyaratkan bahwa keduanya sama penting dan wajib ain terhadap setiap orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan diri orang yang berpuasa dari sebgaiian kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja. Zakat mal bertujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki.

Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat jiwa dengan mengeluarkan sebagian hartanya berupa bahan makanan pokok untuk menyucikan diri. Setiap jiwa diwajibkan membayar zakat fitrah dari makanan yang mengenyangkan. Zakat dibayarkan setelah selesai menjalankan puasa pada bulan Ramadan dan sebelum salat Idul Fitri. Pelaksanaannya bisa dititipkan kepada panitia zakat pada bulan Ramadan (Ahsan, 2016). Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan pada orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaan zakat fitrah di Indonesia masih banyak dilakukan secara personal dengan cara mencari para mustahik sendiri yang menurut mereka dan membagikan zakat kepada mustahik, hal ini disebabkan hingga minimnya pengetahuan mereka tentang zakat dan masih adanya lembaga atau amil-amail zakat di masyarakat (Perdana & Tunali, 2020).

Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (mal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum syarak. Mal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah adalah "Harta" (Fadilah, 2011). Zakat mal ialah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (nisab) dan kadar zakatnya. Zakat ini disebut dengan zakat mal karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan harta daripada keterkaitannya dengan diri pemiliknya. Oleh karena itu, syarat-syaratnya pun lebih banyak yang terkait dengan harta daripada dengan diri pemilik. Zakat mal adalah bagian dari harta

kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu, seperti zakat tanaman dan buah-buahan berpedoman pada prinsip bahwa zakat dikenakan pada jenis semua jenis tumbuhan yang bernilai ekonomis, maka tumbuhan yang terdapat di Indonesia yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah luas sekali. Jenis-jenis tumbuhan tersebut antara lain: biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran dll. (Dimiyati, 2018).

Penghimpunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penghimpunan artinya proses, cara, perbuatan menghimpun. Proses pengumpulan zakat dalam konteks masa kini lebih banyak mengikuti konsep *fundraising*, yaitu suatu kegiatan yang memiliki tujuan penggalangan dana untuk tujuan tertentu. Adapun secara istilah *fundraising* (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada organisasi (Sulistiani, 2021). Penghimpunan merupakan kegiatan menghimpun atau menggalang dana ZIS serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, maupun perusahaan, yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik atau orang yang berhak menerima.

Penghimpunan zakat merupakan aktivitas kunci dalam lembaga amil zakat. OPZ memposisikan diri sebagai mediator antara muzaki yang membayar zakat dengan mustahik yang menerima zakat. Dengan demikian OPZ akan menjadi perantara bagi para muzaki untuk menunaikan kewajiban membayar zakat, untuk kemudian disalurkan kepada para mustahik, sesuai ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Berdasarkan pengertian penghimpunan (*fundraising*) di atas maka dapat ditarik kesimpulan penghimpunan zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzaki, baik itu perseorangan maupun badan usaha supaya menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Organisasi Pengelola Zakat.

Optimalisasi

Optimalisasi menurut KBBI ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut (Majid, 2020), optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik. Tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi. Pengertian optimalisasi menurut Poerwadarminta adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan yang dilaksanakan (Rattu et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan penyajian secara deskriptif yaitu tidak mengesampingkan fakta-fakta yang ada serta gejala-gejala sosial. Lokasi penelitian di LAZISMU Kabupaten Tasikmalaya. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di LAZISMU agar mendapat konsep dan kasus secara konkret. Wawancara secara langsung dilakukan kepada para pihak yang ikut terlibat dalam penelitian ini. Analisis dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari website resmi LAZISMU Kabupaten Tasikmalaya.

PEMBAHASAN

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya (Lazismu, 2021). Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 lalu di perpanjang kembali dengan nomor 90 Tahun 2022.

LAZISMU merupakan lembaga sosial nirlaba yang mengelola dana zakat serta dana derma lainnya yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Sebagai amil zakat, LAZISMU selalu berupaya untuk mengikuti arah perkembangan zaman dan teknologi sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembayaran zakat dimanapun dan kapanpun. Pada setiap pelaksanaan programnya dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh Jaringan multilini dengan melakukan konsolidasi pada seluruh jejaring cabang di setiap kota yang tersebar pada berbagai propinsi di Indonesia sehingga setiap agenda dapat terlaksana dengan cepat, tepat sasaran, dan terstruktur.

Penghimpunan Dana Zakat LAZISMU

Secara umum LAZISMU Kabupaten Tasikmalaya memiliki beberapa program pokok untuk melakukan suatu penghimpunan dana zakat. Adapun program-program pokok yang ada pada LAZISMU Kabupaten Tasikmalaya adalah :

1. Zakat profesi atau penghasilan
2. Zakat perusahaan berdayakan negeri
3. Sedekah Jumat berkah
4. Qurbanmu kuatkan ketahanan pangan
5. Program sedekah daging

Sistem penghimpunan yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Tasikmalaya adalah sistem yang beragam, mulai dari membayar melalui rekening, dan dengan menggunakan jasa jemput donasi. Tentu dengan beragamnya cara penghimpunan dana pada LAZISMU Kabupaten Tasikmalaya ini memberikan dampak yang cukup bagus bagi kemajuan LAZISMU itu sendiri. Dengan adanya hal demikian, maka masyarakat dapat memilih pembayaran zakat melalui cara apa yang bisa mereka pakai.

Seiring perkembangan teknologi, sistem penghimpunan zakat di LAZISMU Kabupaten Tasikmalaya juga dilakukan dengan perangkat berbasis digital. Salah satu digitalisasi yang diadaptasi adalah *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, yang diresmikan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai pembayaran standarisasi bagi semua perusahaan *financial technology (fintech)*. Penggunaan *fintech* sangat mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat (Alfian & Widodo, 2022). Dengan adanya layanan pembayaran uang digital ini, diharapkan muzaki menjadi lebih mudah untuk melakukan pembayaran dana sosial mereka dimana saja dan kapan saja melalui aplikasi uang digital yang telah bekerjasama dengan LAZISMU (Kinanti et al., 2021). Apalagi di era digital sekarang, banyak masyarakat memilih bertransaksi secara daring. Kehadiran mode pengumpulan tersebut tentu memudahkan masyarakat dan semakin memajukan LAZ (Hayatuddin, 2020).

Teknologi pembayaran yang praktis ini dinilai efektif dan efisien pada setiap transaksi pembayaran digital. LAZISMU juga mengadaptasi layanan ini dimana pada setiap iklan layanan, memunculkan kode barcode standar BI yang dapat dipindai melalui aplikasi pindai pada *handphone* dan secara otomatis dapat melakukan pembayaran. Hal ini menjadi salah satu cara yang cepat, aman, dan efektif dalam proses pengumpulan zakat pada era digitalisasi. Kemampuan QR code itulah yang dimanfaatkan untuk membantu proses pembayaran di berbagai aplikasi *E-Wallet* dan *E-Commerce*.

Penerapan teknologi digital telah mengubah lanskap pembayaran zakat di Indonesia dengan cara yang revolusioner. Melalui aplikasi perbankan *online*, platform pembayaran digital, dan sistem pembayaran

elektronik lainnya, masyarakat kini dapat melakukan pembayaran zakat dengan mudah dan cepat dari mana saja dan kapan saja. Teknologi digital juga memungkinkan adanya pengingat pembayaran zakat secara otomatis, sehingga membantu meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam menunaikan kewajiban agama ini. Selain itu, transaksi zakat secara elektronik juga meningkatkan keamanan dan kecepatan, mengurangi risiko kesalahan dalam proses pembayaran dan memastikan dana zakat yang terkumpul tersalurkan dengan tepat kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, teknologi digital tidak hanya memudahkan proses pembayaran zakat, tetapi juga membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam amal kebajikan ini (Verdianti & Puja, 2023).

Hasil temuan (Rizaludin As, 2022) juga mengungkapkan bahwa tren saat ini masyarakat cenderung memilih menggunakan teknologi digital dalam membayar zakat. Masyarakat lebih memilih menggunakan *fintech* misalnya melalui *instant Payment* atau melalui transfer dari *m-banking* yang memudahkan bagi mereka. Pengaruh digitalisasi zakat mampu mempermudah serta meningkatkan *fundraising* dan jumlah muzaki di Indonesia. Dampaknya, akan semakin mudah dan banyak zakat yang terkumpulkan sehingga banyak program dan kegiatan positif yang dapat dilaksanakan (Sisdianto et al., 2021).

Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas, bahwa dengan adanya kemajuan teknologi ini, LAZISMU Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan perubahan demi perkembangan LAZISMU itu sendiri yaitu dalam sistem penghimpunan dana zakat. Tidak hanya melalui cara-cara yang telah umum dilakukan namun juga telah menggunakan cara yang berbasis teknologi serta memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayarannya. Dengan adanya kebaruan tersebut maka akan memberikan pengaruh yang baik bagi keoptimalan penghimpunan dana di LAZISMU Kabupaten Tasikmalaya. Kebaruan tersebut memberikan optimalisasi pada penghimpunan dana zakat LAZISMU Kabupaten Tasikmalaya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Lembaga LAZISMU Kabupaten Tasikmalaya adalah Lembaga Amil Zakat yang berada dibawah naungan Muhammadiyah, sebuah organisasi kemasyarakatan yang dikenal dengan sisi kedermawanannya. Meskipun demikian, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah baru dibentuk pada tahun 2002. Sebuah lembaga yang tergolong baru untuk sebuah lembaga zakat. Namun, pencapaian perolehan dana Zakat, Infak, dan Sedekah cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran warga Muhammadiyah dalam berderma harta yang mereka miliki, baik berupa zakat, infak, maupun sedekah. Meskipun telah mencapai perolehan yang signifikan, tetap perlu upaya yang lebih optimal dalam penghimpunan dana zakat terutama bagi LAZISMU kabupaten Tasikmalaya pada khususnya, dalam menghimpun dana zakat baik secara konvensional hingga memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satu media teknologi yang digunakan dalam menghimpun dana zakat adalah melalui dompet digital, media sosial, hingga *Qris Code*. Hal ini mutlak dilakukan LAZISMU Kabupaten Tasikmalaya agar dapat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan perolehan dana zakat, infak, dan sedekah. Selain itu juga dapat meningkatkan optimalisasi penghimpunan dana zakat. Metode pengumpulan zakat secara digital perlu diadopsi lembaga zakat lainnya agar semakin memajukan lembaga juga memudahkan masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, M. (2016). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* (I. Suryatini (ed.); 1st ed.). Indonesia Kementerian Agama Republik.
- Alamudi, I. A., & Hasan, A. (2022). Pembaruan Hukum Zakat dalam UU Zakat. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 3(1), 103–120. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i1.5446>
- Alfian, M., & Widodo, N. M. (2022). Faktor Penentu Keberhasilan Penggunaan Fintech dalam Pembayaran Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2651–2656. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6030>
- Dimiyati, D. (2018). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>
- Fadilah, S. (2011). *Tata Kelola & Akuntansi Zakat*. Manggu Makmur Tanjung

Lestari.

- Hadi, H. S., Aziz, S. A., Dadang, Fazar, N. W., Abu, N., & Sena, A. (2023). Pendistribusian Zakat Berbentuk Sembako Melalui Lazismu (KL Unimar) Kepada Masyarakat Suku Badui Di Desa Ciboleger Kabupaten Lebak. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(1), 777-780. <https://doi.org/10.46306/jabb.v4i1.494>
- Hayatuddin, A. K. (2020). Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat di Baznas Karanganyar Pascapemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 52-68. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i1.2365>
- Kinanti, R. A., Imani, S., Hasanah, M., & Asyaria, K. (2021). Optimalisasi Fundraising Zakat pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce Pascapandemi covid-19. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 20-37. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3290>
- Lazismu. (2021). *Mengelola Zakat Dengan Manajemen Modern*. <https://lazismu.org/view/latar-belakang>
- Majid, N. (2020). Optimalisasi Kinerja Lembaga Amil Zakat Melalui Standar Mutu ISO 9001. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 69-87. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i1.2366>
- Miftahul, H., Rohman, F. A., & Setiawan, P. A. P. A. (2020). Optimalisasi Pengumpulan, Pendistribusian Serta Promosi Dalam Pengembangan Program Kegiatan pada Lazismu Kabupaten Jember 2022/2023. *At-Tasharuf*, 2(1), 29-35.
- Perdana, D. A., & Tunali, F. (2020). Zakat Fitrah: Management, Tradition, and Meaning of Eidal-Fitr. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 5, 223-235. <https://doi.org/10.25217/jf.v5i2.978>
- Rattu, P. N., Pioh, N. R., & Sampe, S. (2022). Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa). *Governance*, 2(1), 1-9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/40264/36067>
- Rizaludin As, M. (2022). Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i1.27866>

- Sisdianto, E., Fitri, A., & Isnaini, D. (2021). Penerapan Pembayaran Zakat Digital Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Cashless Society). *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 112–123. <https://doi.org/10.24127/jf.v4i2.644>
- Suardi, D., & Hafidz, J. A. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 170–179. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.170-179>
- Sulistiani, S. L. (2021). Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 249. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>
- Verdianti, & Puja. (2023). Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar. *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i1.992>